



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Yayasan diubah statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula di selenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Nomor 800/553 tanggal 8 Maret 2024 hal Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penegerian TK) perlu merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Buton Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 26);
 18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Nomor 800/553 tanggal 8 Maret 2024 hal Usulan Penegerian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- KESATU : Merubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Buton Utara yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29 April 2024



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
8. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	ALAMAT DESA/KELURAHAN	ALAMAT KECAMATAN
	NAMA PAUD	NAMA PAUD		
1	2	3	4	5
1.	PAUD Bina Umat Cerdas	TK Negeri It Bina Ummat Cerdas	Kelurahan Wandaka	Kulisusu
2.	TK Kopasarano	TK Negeri Kopasarano	Desa Rombo	Kulisusu
3.	PAUD Mataoleo	TK Negeri Wamboule	Desa Wamboule	Kulisusu Utara
4.	PAUD Labelete	TK Negeri Labelete	Desa Labelete	Kulisusu Utara
5.	PAUD Nashifah	TK Negeri Wowonga Jaya	Desa Wowonga Jaya	Kulisusu Utara
6.	PAUD Hazl Persada	TK Negeri Hazl Persada	Desa Laeya	Wakorumba Utara
7.	PAUD Dharma Wanita Buranga	TK Negeri Dharma Wanita Buranga	Kelurahan Buranga	Bonegunu

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH